Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

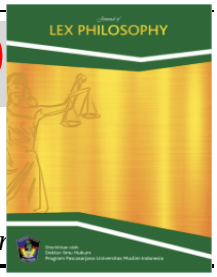

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Amri[1], Askari Razak[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: amri.amri@umi.ac.id

Submitted: 5 Oktober 2024; Revised: 15 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pemohon ingin membuktikan pada perkara praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks ini bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon itu tidak sah, demikian halnya dengan termohon juga mengajukan pembuktian bahwa penetapan tersangka pada perkara praperadilan dimaksud itu adalah sah; (2) Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks yang menerima seluruh pengajuan pemohon, termasuk memutuskan bahwa penetapan tersangka atas pemohon tidak sah itu berdasarkan alasan yuridis bahwa penetapan tersangka dimaksud tidak didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, baik secara formil maupun berdasarkan cara perolehannya.

Kata Kunci: *Praperadilan; Tersangka; Korupsi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the judge's legal considerations regarding the pretrial case with the object of determining the suspect for a corruption crime in Decision Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks. The study uses a normative research method. The results of this study indicate that: (1) The applicant wants to prove in the pretrial case Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks that the determination of the suspect against the applicant is invalid, likewise the respondent also submits evidence that the determination of the suspect in the pretrial case in question is valid; (2) The judge's legal considerations regarding the pretrial case with the object of determining the suspect for a corruption crime in Decision Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks which accepted all of the applicant's submissions, including deciding that the determination of the suspect against the applicant is invalid based on the legal reason that the determination of the suspect in question is not based on at least 2 (two) valid pieces of evidence, both formally and based on the method of obtaining it.

Keywords: *Pretrial; Suspect; Corruption*

PENDAHULUAN

Lembaga Praperadilan dibentuk sebagai Lembaga control horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan Upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan, dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan, Pasal 104 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka (Kusumastuti, 2018). Selain itu, praperadilan juga dapat menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai prosedur (Djanggih & Saefudin, 2017).

Pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam melaksanakan wewenangnya penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan beririsan dengan hak dan kebebasan seseorang (Witanto, 2020). Tanpa adanya control dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti peangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparatur penegak hukum (Aprilia, Siregar & Munandar, 2023). Selain itu Lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara apparat penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini implementasi dari asas *accusatoir* yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan (Djanggih & Takdir, 2021).

Sebelum berlakuknya KUHAP, proses pemeriksaan menempatkan posisi tersangka sebagai objek dalam pemeriksaan, sehingga penyidik maupun penuntut umum boleh melakukan apa saja untuk mendapatkan keterangan dari orang yang diperiksa, bahkan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia, seperti pemaksaan, intimidasi dan penganiayaan agar mendapatkan pengakuan dari tersangka, sedangkan KUHAP telah membatasi kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan, baik pembatasan dalam bentuk kewenangan maupun dalam bentuk hak-hak tersangka yang harus dijunjung tinggi oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan (Dahlan, Thalib & Khalid, 2024).

Perluasan kewenangan praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (Dinda, Usman, & Munandar, 2020). Mahkamah Koonstitusi berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik adalah obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan (Firmansyah & Farid, 2022). Hal tersebut semata-untuk melindungi seseorang dari perlakuan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam proses ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Tersangka merupakan subjek hukum baik dalam pengertian orang perseorangan maupun korporasi dalam proses penyidikan dan penuntutan yang diduga melakukan tindak pidana (Nurman, Thalib & Razak, 2024). Menurut KUHAP tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka merupakan subjek hukum yang sedang menjalani proses penyidikan dan penuntutan sebelum diajukan ke siding pengadilan (Daming & Al Islami, 2024).

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus selalu menjaga kemandiriannya, dalam arti bahwa hakim independent memutus perkara yang sedang disidangkannya, kecuali ada hal lain yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 (Enggarani, 2019). Dalam artian, bahwa pada proses persidangan hakim tidak boleh membeda-bedakan antara perperiksa satu dengan yang lain, karena mereka adalah para pencari keadilan yang sedang berusaha menemukan kebenaran atas segala apa yang dialami, sehingga proses peradilan harus sederhana, murah dan cepat, termasuk perlakuan di hadapan persidangan, terperiksa harus diasumsikan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dengan dapat dibuktikannya yang bersangkutan diputus bersalah melalui proses pembuktian atau pemeriksaan tersebut. Atas dasar hak asasi inilah seseorang yang telah ditetapkan tersangka diberikan ruang untuk memastikan dirinya dalam bentuk pembelaan dengan mengajukan praperadilan agar dibuktikan bahwa cukup bukti yang bersangkutan sebagai tersangka, meskipun hal tersebut tidak memastikan bahwa yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah.

Kaitan dengan perkara peradilan dengan obyek penetapan tersangka, bahwa pada tahun 2022, tepatnya pada taggal 6 September 2022, telah didaftarkan sebagai PEMOHON praperadilan pada Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor registrasi Nomor 354/PidPra/2022/KB atas penetapan tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/59.C/VI/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Juni 2022 didasari adanya Laporan Polisi Nomor LP-A/250/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor 59/VIII/2019/Ditreskrimsus tanggal 26 Agustus 2022. TERMOHON dalam hal ini teregister Nomor 375/PidPra/2022/KB yang kemudian disidangkan dan telah diputuskan dengan Registrasi Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks.

PEMOHON mengajukan praperadilan dengan PETITUM :

1. Menyatakan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP-A/250/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 tidak sah;
2. Menyatakan penetapan tersangka atas nama PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/59.C/VI/2022/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka tertanggal 24 Juni 2022 tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan TERMOHON agar menghentikan penyidikan Laporan Polisi di atas;
4. Menyatakan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP-A/250/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 tidak dapat dibuka kembali karena tidak ada lagi kerugian keuangan negara;

5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan petitum PEMOHON di atas, hakim Praperadilan JONHICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. per tanggal 27 September 2022 atas nama Pengadilan Negeri Makassar mengadili dan memutuskan :

1. Menerima permohonan PEMOHON praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP-A/250/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 tidak sah;
3. Menyatakan penetapan tersangka atas nama PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/59.C/VI/2022/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka tanggal 24 juni 2022 tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan Nomor : LP-A/250/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019;
5. Menyatakan LP-A/250/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 tidak dapat dibuka kembali karena tidak ada lagi kerugian keuangan negara;
6. Membebankan kepada TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan perkara ini sejumlah NIHIL.

Berkaitan hal tersebut di atas, maka penulis akan membahas putusan pengadilan tersebut dengan menerima seluruh pengajuan PEMOHON praperadilan terkait penetapan tersangka PEMOHON oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan sebagai TERMOHON. Hal ini dianggap sangat penting karena berdampak hukum pada proses penegakan hukum selanjutnya pada perkara dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & SriMamudji, 2011). Di dalam penelitian ini berangkat dari adanya satu fenomena atau isu hukum yang terjadi yang kemudian dilakukan upaya penemuan hukum apakah yang mengatur hal tersebut, bagaimana hukum tersebut mengaturnya dan diharapkan pula dapat menemukan pemecahan atas masalah yang sedang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Pemohon dan Termohon Pada Perkara Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks

Dari kronologi kasus, penulis mengambil data perkara ini dari Salinan Putusan Praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks. Yang mana dalam perkara PEMOHON dengan identitas lengkap sebagai berikut:

- MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371090401860005, yang dalam hal diwakili oleh Kuasanya EKO SAPTA PUTRA, S.H., dan RIZKI FAJRANSYAH, S.H., Para Advokat pada Tim Advokasi yang berdomisili di Gedung World Trade Centre 5 lantai 3a, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan/ Kantor delegasi Makassar Jl.Rappocini Raya No. 115A Lt.1 (Warkop Saribattang) Tlp.

082187102004 sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Register Nomor 354/PidPra/2022/KB Tanggal 6 September 2022.

Selanjutnya dalam perkara TERMOHON dengan identitas lengkap sebagai berikut:

- DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, Berkedudukan di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16, Sudiang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan; Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya KOMBES POL. DARMA LELEPADANG, S.H., M.H., M.Th., AKBP DR. H. MUH. TAHIR, S.H., M.H., LLM. KOMPOL FADLI., S.H., S.IK., M.Si., KOMPOL AKABR A. MALLOROANG,S.H, M.H., IPTU RASMAN RASYID, S.Sos., S.H, , IPDA MUH. HASRIADY KAS, S.H., M.H. IPDA RUSMIN NURYADIN, S.H., AIPTU SYAMSUL KAMAL, S.H., dan BRIPKA TAHRIL, S.H., M.H. Kesemuanya Adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beralamat Kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal, 15 September 2022 serta Surat Perintah Nomor: Sprin/1512/IX/HUK.11../2022 Tanggal, 15 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Register Nomor 375/PidPra/2022/KB Tanggal 19 September 2022.

Pada perkara Praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks, PEMOHON mendasari pada ketentuan Pasal 1 ayat 10 Jo. Pasal 77 Undang_Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur sebagai berikut: Pasal 1 Ayat 10 KUHAP : "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Berdasarkan dengan Pasal 1 butir 10 KUHAP, PEMOHON juga mendasari pada Pasal 77 KUHAP : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;"

Pemohon juga mendasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu termasuk untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Selanjutnya, PEMOHON mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Huruf d KUHAP, dimaknai bahwa permohonan praperadilan dapat diajukan selama

terhadap suatu perkara belum dilakukan pemeriksaan pokok di Pengadilan Negeri; Pasal 82 Huruf d KUHAP : "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur" Bahwa terhadap perkara *a quo*, saat ini masih dalam proses penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan sehingga dengan demikian maka permohonan praperadilan *a quo* dapat di periksa dan diadil.

Terhadap hal tersebut, menurut penulis bahwa dasar hukum yang digunakan PEMOHON untuk memohon gugatan praperadilan pada perkara Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks pada obyek penetapan tersangka, telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, membaca putusan perkara Praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks, bahwa diuraikan adanya fakta-fakta hukum berikut:

Penetapan tersangka terhadap TERMOHON sebagaimana ternyata dalam Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/59.C/VI/2022/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka tertanggal 24 Juni 2022 ("Surat Penetapan Tersangka") didasari pada Adanya Laporan Polisi Nomor : LP-A/250/VIII/ 2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 59/VIII/2019/DITRESKRIMSUS tanggal 26 Agustus 2022.

PEMOHON disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") sehubungan dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018 dengan penyedia barang dan jasa PT. Coriedelta Respati dengan nilai Kontrak Rp. 4.824.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah.

Terhadap fakta tersebut, merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Selanjutnya pada Pasal 3 UU Tipikor : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan bunyi Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor maka unsur masing-masing Pasal adalah sebagai berikut : Unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor :

- Setiap orang;
- secara melawan hukum;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara; Unsur Selanjutnya Pasal 3 UU Tipikor :
- Setiap orang;
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016 Pada Pokoknya telah memutuskan bahwa kata "Dapat" pada Unsur "Dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara" baik pada Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor maupun Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini telah merubah sifat ketentuan ini, dari yang semula adalah merupakan delik formil menjadi delik materil, yang artinya bahwa kerugian negara harus betul-betul ada dan dapat dibuktikan oleh penyidik beserta segala akibat yang ditimbulkan.

Terhadap hal tersebut, PEMOHON mendalilkan bahwa pada penetapan tersangka yang di lakukan TERMOHON tidak terdapat suatu perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dan juga tidak terdapat kerugian keuangan negara, tetapi justru yang terjadi adalah kelebihan bayar, hal mana juga seluruh kelebihan bayar tersebut telah dikembalikan kepada kas negara oleh pelaksana pekerjaan dan/atau pemenang tender yaitu PT. CORIEDELTA RESPATI dan telah diterima oleh negara pada tanggal 4 Februari 2022 sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Setoran Kas Negara tanggal 4 Februari 2022 perihal : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PERHUBUNGAN OLEH PT. CORIEDELTA RESPATI. Hakim Praperadilan yang kami muliakan, terkhusus mengenai dalil PEMOHON tentang tidak adanya kerugian keuangan negara ini akan PEMOHON uraikan secara sistematis dan detail pada bagian lain yang masih merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan *a quo*, setelah terlebih dahulu PEMOHON akan menyampaikan uraian PEMOHON tentang tidak sahnya perolehan alat bukti, tidak cukupnya alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka dan kekeliruan-kekeliruan lain yang dilakukan oleh TERMOHON dalam proses penyidikan.

Secara yuridis bahwa penetapan tersangka yang dilakukan penyidik harus mendasarkan pada tepenuhinya minimal dua alat bukti sebagaimana alat bukti pada Pasal 184 KUHAP. Dalam proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka pada perkara pokok terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang

termuat dalam tahun anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Selatan ("Proyek LLAJ");

Proyek LLAJ tersebut adalah suatu kegiatan yang ditawarkan oleh Pemerintah melalui proses e-Tendering. e-Tendering adalah merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada system pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), hal ini berarti bahwa semua dokumen penawaran maupun dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Proyek LLAJ ini adalah MERUPAKAN DOKUMEN ELEKTRONIK yang tersimpan dengan baik dalam sistem SPSE dan harus terjaga keaslian dan otentikasinya.

Membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana dan membuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar dilakukan oleh pihak yang disangkakan maka seharunya TERMOHON didukung dengan alat bukti yang cukup. Dari alat bukti tersebut barulah TERMOHON dapat melihat klasifikasi perbuatan yang dilakukan oleh pemohon yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Dalam perkara ini, tentulah penyidik terlebih dahulu harus memiliki seluruh bukti-bukti dokumen elektronik dalam system SPSE tersebut guna membenarkan sangkaannya.

Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi, secara Khusus Pasal 26 A Undang-Undang Tipikor telah memberikan perluasan pengertian alat bukti yang sah khususnya mengenai alat bukti petunjuk, yaitu : "Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

Mengenai keabsahan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi alat bukti diatur pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu : "(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini". Perihal pembuktian, maka tidak akan terlepas dari 4 hal fundamental dalam pembuktian, yaitu:

a. Pertama, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran dari suatu peristiwa.
b. Kedua, suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya suatu bukti yang diterima maka dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti

yang tidak relevan, tidak akan diterima. Tegasnya, suatu bukti yang dapat diterima pasti relevan, namun tidak sebaliknya, suatu bukti yang relevan belum tentu dapat diterima. Dengan kata lain, *primafacie* dari bukti yang diterima adalah bukti yang relevan.

c. Ketiga, apa yang disebut sebagai *exclusionary rules*, yang secara harafiah dimaknai sebagai cara memperoleh bukti yang sesuai dengan hukum. Konsekuensi lebih lanjut, apabila bukti tersebut diperoleh dengan jalan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka demi hukum bukti yang diperoleh secara tidak sah tersebut haruslah tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *exclusionary discretion*. Phyllis B. Gerstenfeld memberi definisi exclusionary rules sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Tegasnya, exclusionary rules berlaku sebagai guidance mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara illegal tidak dapat diterima di pengadilan.

Terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bukti dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pada perkara ini, PEMOHON mendalilkan Fakta bahwa seluruh dokumen elektronik yang telah di upload melalui sistem SPSE baik oleh pelaksana lelang dalam hal ini pemerintah Sulawesi Selatan maupun oleh peserta lelang tidak pernah dilakukan penyitaan akun oleh penyidik (I.C. Termohon), padahal bukti- bukti dalam perkara *a quo*, untuk menunjukkan apakah benar telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana yang disangkakan saat seharusnya masih tersimpan sebagai dokumen elektronik dalam sistem SPSE dan selama ini ditunjukkan dalam proses penyidikan baik kepada pemohon selaku saksi dan tersangka, maupun kepada saksi-saksi lainnya hanyalah berupa hasil cetakan/*printout* yang tidak diketahui.

Selanjutnya PEMOHON menguraikan mengenai penemuan alat bukti elektronik yang tidak sah dan tidak prosedural, maka sepatutnya alat-alat bukti tersebut yaitu berupa dokumen elektronik yang telah di upload melalui sistem SPSE baik oleh pelaksana lelang maupun oleh peserta lelang, cetakan/*printout* hasil tangkapan layar/*screenshot* percakapan aplikasi Whatsapp dan cetakan/printout hasil tangkapan layar/Screenshot email tidak dijadikan sebagai bahan materi dalam pemeriksaan Saksi karena belum terkonfirmasi keasliannya, kebenarannya dan otentiknya.

Termohon menggunakan seluruh dokumen-dokumen Elektronik yang diperoleh secara tidak sah tersebut sebagai materi dalam pemeriksaan saksi-saksi, hal ini sepatutnya berakibat hukum pada keterangan-keterangan saksi-saksi yaitu menjadi tidak sah dan gugur. Sehingga menurut PEMOHON Tindakan Penyidik dalam serangkaian Tindakan penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan dan pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018 dengan penyedia barang dan jasa PT. Coriedelta Respati dengan nilai Kontrak Rp. 4.824.000.000 (Empat Milyar Delapan

Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan melakukan penyitaan terhadap suatu barang bukti Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak prosedural serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kemudian digunakan dalam pemeriksaan Saksi-Saksi, Ahli dan Tersangka serta Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor/Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga menghasilkan Penyitaan Barang Bukti, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Tersangka dan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara yang Tidak sah.

Selanjutnya PEMOHON mendalilkan Tidak Terdapat Kerugian Keuangan Negara dan Tidak Cukup Bukti Untuk Memenuhi Unsur Merugikan Keuangan Negara yang mana salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya Kerugian Keuangan Negara atau Perekonornian Negara.

Bahwa dalam perkara tersebut, sebagaimana dalam uraian PEMOHON dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh kegiatan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terdapat temuan kerugian Negara; Hakim Praperadilan yang kami muliakan, perlu kami tegaskan bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Yang Mengatur Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2016 Angka 6 Yang Menyatakan Bahwa Instansi Yang Berwenang Menyatakan Ada Tidaknya Kerugian Keuangan Negara Adalah Badan Pemeriksa Keuangan Yang Memiliki Kewenangan Konstitusional, Sedangkan Instansi Lainnya Seperti Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah Tetap Berwenang Melakukan Pemeriksaan Dan Audit Pengelolaan Keuangan Negara Namun Tidak Berwenang Menyatakan Adanya Kerugian Negara.

Mendasari dalil-dalil tersebut PEMOHON menuangkan pertitum sebagai berikut:

1. Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP-A/250/VIII/ 2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 tidak sah;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Saudara PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/59.C/ VI/2022/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka tertanggal 24 Juni 2022 tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan Nomor : LPA/250/VIII/ 2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019;
5. Menyatakan LP-A/250/VIII/ 2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 tidak dapat dibuka kembali karena tidak ada lagi kerugian keuangan negara;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Selanjutnya pada pemeriksaan perkara di pengadilan pada hakim Tunggal praperadilan, TERMOHON atas dalil gugatan PEMOHON menjawab pada uraian berikut:

Perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh PEMOHON, adanya keterangan sumber bahan keterangan tentang terjadinya suatu peristiwa yang dugaan merupakan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan dan pemasangan fasilitas LLAJ Wilayah Prov Sulsel pada dinas Perhubungan Prov Sulsel Tahun Anggaran 2018 yang di tindak lanjuti oleh pihak Termohon dengan membuat Laporan Informasi Nomor : LI/07/II/2019/Ditreskrimsus, tanggal 1 Februari 2019.

Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin Lidik/18/II/2019/Ditreskrimsus, tanggal 4 Februari 2018 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sprin Gas / 18.a / VII / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 2 Juli 2019 serta Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin Lidik/18.b/VII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 24 Juli 2018.

Termohon melakukan Permintaan Keterangan kepada Sdr. DRS. H. M. ILYAS ISKANDAR, M.Si. dengan BAP Keterangan Tanggal 19 Juli 2019 selaku Kepala Dinas Perhubungan Prov Sulsel dan BAP Keterangan Sdr. IRFAN ABBAS Tanggal 29 Juli 2019 selaku PNS Dinas Perhubungan Prov Sulsel serta BAP Keterangan Sdr. IR. HENDRA TENRI TATA, MT. Tanggal 29 Juli 2019 selaku PNS Dinas Perhubungan Prov Sulsel. selanjutnya Termohon menyurat ke BPKP berdasarkan Surat Permintaan Ekspose ke BPKP Nomor B / 579 / VIII / 2019 / Ditrreskrimsus tanggal 14 Agustus 2019 dengan Risalah Ekspose dari BPKP Tanggal 22 Agustus 2019.

Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Tanggal 20 Agustus 2019 yang di tindaklanjuti dengan melaksanakan Gelar Perkara sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara (Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara) Tanggal 23 Agustus 2019 sehingga menerbitkan Laporan Polisi Nomor LP.A / 250 / VIII /2019 / SPKT, tanggal 23 Agustus 2019 tentang kejahatan yang ditemukan.

Selanjutnya Termohon menerbitkan:

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/59/VIII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 26 agustus 2019;
2. Surat Perintah Tugas Penyidikan Sp.Gas/59/VIII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 26 agustus 2019;
3. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor Sprin-Sidik/59.a/IX/2019/Ditreskrimsus tanggal 03 September 2019;
4. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/59/VIII/2019/Ditreskrimsus;
5. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor Sprin-Sidik/59.b/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 11 Oktober 2019;
6. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/59.b/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 11 Oktober 2019;
7. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor Sprin-Sidik/59.c/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 27 April 2020;
8. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/59.c/IV/2020/Ditreskrimsus, tanggal 27 April 2020
9. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/59.d/VIII/2021/Ditreskrimsus, tanggal 4 agustus 2021;
10. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/59.d/VIII/2021/Ditreskrimsus, tanggal 04 agustus 2021;
11. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/59.e/XI/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 November 2021;

12. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/59.e/XI/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 November 2021
13. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/59.f/I/2022/Ditreskrimsus, tanggal 14 Januari 2022;
14. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/59.f/I/2022/Ditreskrimsus, tanggal 14 Januari 2022;
15. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/59.g/VI/2022/Ditreskrimsus, tanggal 24 Juni 2022;
16. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Gas/59.g/VI/2022/Ditreskrimsus, tanggal 24 Juni 2022.
17. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor A.3/63/VIII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 26 Agustus 2019.

Pada proses penyidikan, TERMOHON telah memeriksa 26 saksi, yang 5 (Lima) saksi diantara sebagai berikut:

1) Sdr. Drs. H. M. ILYAS ISKANDAR, M.Si. BAP Tanggal 9 September 2019;
2) Sdr. Ir. HENDRA TENRI TATA, M.T. BAP Tanggal 2 September 2021 dan BAP Tambahan Tanggal 18 Agustus 2022;
3) Sdr. HAMRIDA BAP Tanggal 12 Agustus 2021 dan BAP Tambahan Tanggal 18 Agustus 2022;
4) Sdr. MUHAMMAD DARWIS, S.T. BAP Tanggal 09 Oktober 2019 dan BAP Tambahan Tanggal 18 Agustus 2022;
5) Sdr. IRFAN ABBAS,SE BAP Tanggal 9 Oktober 2022 dan BAP Tambahan Tanggal 18 Agustus 2022.

Selanjutnya Termohon juga melakukan Pemeriksaan kepada Para Ahli antara lain :

1) Sdr. Ir. H. EDDY JAYA PUTRA, M.T. Berita Acara Pemeriksaan Ahli LKPP RI Tanggal 10 Agustus 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tanggal 10 Agustus 2022;
2) Sdr. ULIMSYAH M,SE Berita Acara Pemeriksaan Ahli Auditor BPKP Perwakilan Prov. Sulsel Tanggal 9 Juni 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tanggal 29 Agustus 2022;
3) Sdr. PROF.DR.H.M.SAID KARIM, SH. MH. M.Si. CLA Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Tanggal 7 September 2022;
4) Sdr. Drs. SISWO SUJANTO, DEA Berita Acara Pemeriksaan Ahli Keuangan Negara Tanggal 14 september 2022.

Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin Sita/133/VIII/2019/Ditreskrimsus tanggal 26 Agustus 2019 dan Sprin Sita/165/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 14 Oktober 2019 Serta Sprin-Sita/76/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 27 April 2020 dengan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, yang 5 (lima) diantara sebagai berikut :

a. Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. SADIKIN HERMAWAN Tanggal 2 Oktober 2019;
b. Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. SAPTO NUGROHO Tanggal 3 Oktober 2019;
c. Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. YASMI Tanggal 4 Oktober 2019;

d. Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. RIZKA SARI RUSLI Tanggal 5 Oktober 2019;
e. Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. Ir.GEDE KORIARTHA Tanggal 10 Oktober 2019.

Selanjutnya atas tindakan penyitaan tersebut, PEMOHON telah menyurat Ke PN Makasaar untuk Permintaan Penetapan Penyitaan dan telah memperoleh Penetapan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar.

Adapun dokumen yang dijadikan alat bukti, Termohon telah memperoleh Dokumen bukti pembayaran / Voucer Receipt pembayaran barang Tiang APJ-TS 9 MTR Litihum sebanya 7 set sebesar Rp.181.425.000,- Tanggal 16 Januari 2019. Dokumen print out yang bertuliskan screenshot percakapan WA sdri. Rizka Sari Rusli dengan sdr. Islam Jeneponto 2015, yang telah ditanda tangani dan Dokumen print out yang bertuliskan screenshot Email kepada PEMOHON, yang telah ditanda tangani, yaitu:

- Potongan Cek Bank BRI Nomor 006252 tanggal 27/12/2018 sebesar 2.220.500.000,- untuk uang puang Islam; Tanggal 27 Desember 2018;
- 1 Lembar Nota kas bukti penerimaan cek tanggal 27 Desember 2018 diterima dan ditanda tangani oleh sdr Reza Amasari Pary;
- 1 Lembar Nota Kas Bukti Uang masuk Sebesar 2.220.500.000 tanggal 27 Desember 2018;;
- 6 Lembar Rek Koran bank BRI No.Rek 005001002050303 a.n Hj. Latunrung AMC Periode tanggal 01/12/2018 s.d 31/12/2018.

Sebagaimana pada putusan Termohon Menanggapi Dalil Pemohon Tentang Tidak Terdapat Kerugian Negara Dan Tidak Cukup Bukti Untuk Memenuhi Unsur Merugikan Keuangan Negara.

1. Permohonan PEMOHON yang intinya menyatakan BPKP tidak berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara menurut Termohon bahwa Surat Edaran MA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 yang menyatakan BPK sebagai satu-satunya Lembaga yang dapat menghitung/meng-*declare* kerugian keuangan negara, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor "Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan". Pada penjelasan pasal 32 ayat (1) tersebut disebutkan "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk";
2. Bahwa selain dalil permohonan PEMOHON bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, terkait kewenangan menghitung kerugian keuangan negara juga telah dinyatakan secara jelas dalam Putusan MK 31/PUU-X/2012 atas pengajuan uji materi UU KPK (Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6): Pasal 6 huruf a "KPK mempunyai tugas: (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 6 "Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen". Pada halaman 53 putusan tersebut disebutkan "KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya";

3. Dasar lainnya yang juga menunjukkan adanya kewenangan BPKP melakukan penghitungan kerugian keuangan negara selain sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor dan Putusan MK No. 31 tahun 2012 di atas, juga disebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Dalil Pemohon pada poin 34 Halaman 25 yang intinya menyatakan bahwa pada perkara *a qua* sebenarnya merupakan kelebihan bayar dari Pemerintah kepada PEMOHON adalah dalil yang tidak berdasar sebagaimana simpulan yang telah dilakukan oleh penyidik yaitu perkara ini merupakan perkara tindak pidana korupsi dan telah melalui tahapan-tahapan mulai dari penyelidikan, gelar perkara peningkatan status ke tahap penyidikan sampai pada penetapan tersangka melalui gelar perkara. Terjadinya tindak pidana korupsi yang dimaksud secara nyata tergambar melalui *mens rea* pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan *mark up* sehingga tidak dilakukannya proses-proses mulai dari tahap perencaan, persiapan sampai pada tahap lelang sesuai dengan aturan yang ada sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pun demikian pembahasan mengenai hal tersebut telah masuk dalam materi perkara, dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan: "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Sehingga dalil PEMOHON mengenai kasus *a quo* merupakan kelebihan bayar merupakan materi perkara yang diuji pada sidang pokok perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di Wilayah Prov. Sulsel pada Dinas Perhubungan Prov. Sulsel tahun 2018, bukan pada sidang Praperadilan;
5. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa apakah audit yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku dapat Termohon jelaskan bahwa Hal tersebut telah jelas dinyatakan dalam LHPKKN dimana audit yang dilakukan oleh BPKP telah sesuai dengan prosedur dimulai dari pemaparan oleh penyidik, proses analisis, identifikasi, klarifikasi, dll, kesemua hal tersebut mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI) dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Pun demikian, sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban PEMOHON di atas, mengenai cara, metode, dll dalam melakukan audit sudah masuk ke materi perkara sehingga merupakan ranah pengujian pada sidang materi perkara, bukan pada sidang Praperadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan: "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

6. Bahwa Dasar hukum Termohon dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan Perkara aquo berdasarkan ketentuan :
   a) Pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   b) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
   c) Peraturan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
   d) Peraturan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
   e) Prosedur Operasi Standar (Standard Operational Procedure – Sop) Penyidikan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri No. Dokumen Sop-Dit-Tipidkor-003, Desember 2013.

Berdasarkan atas jawaban-jawaban Termohon tersebut, maka Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP-A/250/VIII/2019/SPKT Tanggal 23 Agustus 2019 Adalah Sah berdasarkan Hukum;
3. Menyatakan Penetapan tersangka atas nama Sdr. PEMOHON berdasarkan surat ketetapan Nomor : S.Tap/59.C/VI/2022 Ditreskrimsus tentang Penetapan tersangka tertanggal 24 Juni 2022 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penyidikan TERMOHON terhadap Laporan Polisi Nomor : LPA/250/VIII/2019/SPKT Tanggal 23 Agustus 2019 sudah lengkap sehingga dapat di limpahkan Perkaranya Ke Jaksa Penuntut Umum;
5. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Selanjutnya Pemohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 23 September 2022 dan Termohon juga telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 23 September 2022 yang masing-masing baik Pemohon dan Termohon disampaikan dalam persidangan tanggal 23 September 2022. Dan Pemohon melelaui pihak Kuasa maupun Kuasa Termohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan kepada hakim Praperadilan.

Berdasarkan proses persidangan praperadilan antara PEMOHON dan TERMOHON, bahwa adanya jawab menjawab terhadap obyek penetepan tersangka. Pemohon telah menguraikan dalil-dalil keberatan atas proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka. Namun oleh TERMOHON, telah menjawab atas dalil PEMOHON tersebut dengan adanya proses yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga sebagaimana pada perkara praperadilan yang terbatasa adanya waktu 7 (Tujuh) hari hakim wajib memutus perkara tersebut sebelum adanya persidangangan pekara pokok dilakukan. Sehingga terhadap perkara ini akan memebrikan kepastian hukum terhadap status seseorang disematkan sebagai tersangka pada dugaan tindak pidana yang dilakukan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sah Tidaknya Penetapan Tersangka pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks

Pada prinsipnya terhadap pemeriksaan perkara praperadilan, pengadilan berpegang pada *Asas Audi Et Alteram Partem*, yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak berperkara tanpa merugikan pihak lain dengan mendasar pada maksud dan tujuan dari permohonan praperadilan yang manjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan.

Terhadap pembuktian, maka tidak akan terlepas dari hal fundamental dalam pembuktian, yaitu :

a. Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran dari suatu peristiwa;
b. Suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Biasanya suatu bukti yang diterima maka dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan, tidak akan diterima.
c. Apa yang disebut sebagai *exclusionary rules*, yang secara harafiah dimaknai sebagai cara memperoleh bukti yang sesuai dengan hukum. Konsekuensi lebih lanjut, apabila bukti tersebut diperoleh dengan jalan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka demi hukum bukti yang diperoleh secara tidak sah tersebut haruslah tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut.

Pada putusan tersebut, hakim dalam pertimbangannya menguraikan bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat suatu perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dan juga tidak terdapat kerugian keuangan negara, tetapi justru yang terjadi adalah kelebihan bayar, hal mana juga seluruh kelebihan bayar tersebut telah dikembalikan kepada kas negara oleh pelaksana pekerjaan dan/atau pemenang tender yaitu PT. CORIEDELTA RESPATI dan telah diterima oleh negara pada tanggal 4 Februari 2022 sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Setoran Kas Negara tanggal 4 Februari 2022 perihal : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PERHUBUNGAN OLEH PT. CORIEDELTA RESPATI. Hakim Praperadilan yang kami muliakan, terkhusus mengenai dalil PEMOHON tentang tidak adanya kerugian keuangan negara ini akan PEMOHON uraikan secara sistematis dan detail pada bagian lain yang masih merupakan satu bagian yang tidak

terpisahkan dengan permohonan *a quo*, setelah terlebih dahulu PEMOHON akan menyampaikan uraian PEMOHON tentang tidak sahnya perolehan alat bukti, tidak cukupnya alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka dan kekeliruan-kekeliruan lain yang dilakukan oleh TERMOHON dalam proses penyidikan *a quo*.

TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai salah satu tersangka terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam tahun anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Selatan ("Proyek LLAJ"), Bahwa guna membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana dan membuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar dilakukan oleh pihak yang disangkakan maka seharunya Penyidik (i.c. TERMOHON) didukung dengan alat bukti yang cukup. Dari alat bukti tersebut barulah Penyidik (i.c. TERMOHON) dapat melihat klasifikasi perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Dalam kasus ini, tentulah penyidik terlebih dahulu harus memiliki seluruh bukti-bukti dokumen elektronik dalam system SPSE tersebut guna membenarkan sangkaannya.

Penyidik (i.c. TERMOHON) sepatutnya tidak menetapkan seseorang menjadi tersangka kecuali dengan dudukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga penyidik (i.c. TERMOHON) dapat memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa pihak yang disangkakan oleh Penyidik (i.c. TERMOHON) benar-benar patut diduga sebagai pelaku kejahatan.

Pertimbangan hakim lainnya, bahwa dengan tidak dilakukannya penyitaan dan/atau penetapan pengadilan untuk penguasaan akun media elektronik dan tidak pernahnya dilakukan uji forensik digital atas dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang dijadikan sebagai bukti untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, maka jelas terdapat kekeliruan dalam prosedur penyidikan; Pertanyaan mendasar adalah darimana penyidik memperoleh bukti-bukti tersebut? dan, Bagaimana penyidik menjamin kebenaran, keaslian dan otentiknya cetakan-cetakan/printount-printout tersebut. Sehingga yang dilakukan oleh penyidik dengan menjadikan bukti-bukti yang tidak sah perolehannya sebagai dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah perbuatan yang keliru dan telah melanggar Hak Asasi PEMOHON.

Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXIV/2016 tanggal 22 Juni 2016 mengatur bahwa Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 26a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau instansi penegak hukum lainnya. Hal ini berarti bahwa segala bukti yang merupakan dokumen elektronik dan/atau cetakannya harus diperoleh dalam rangka proses penyidikan dan diperoleh oleh penyidik sendiri.

Terhadap jawaban TERMOHON, hakim mempertimbangkan bahwa Termohon telah adanya pengembalian kelebihan pembayaran atas pengadaan Pengadaan dan

Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 namun Keberadaan pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 olehnya Pemohon tetap dapat dipidana meski telah mengembalikan keuangan negara. meskipun pengembalian uang tersebut bisa meringankannya saat dijatuhi putusan oleh Majelis Hakim hal tersebut juga hanya sebagai dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara adalah untuk menegaskan bahwa ketika kerugian keuangan sudah beralih atau masuk ranah hukum pidana, pengembalian kerugian keuangan tersebut tidak menghapus pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara.

Hal ini disebabkan karena pengembalian kerugian keuangan tersebut tidak mengurangi sifat melawan hukum namun hanya berfugsi sebagai faktor atau hal-hal yang merigankan terdakwa, hal tersebut juga sesuai dengan salah satu Yurisprudensi yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 33 / Pid.Sus-Tipikor/2022/PN.Mks Tanggal, 18 Mei 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 34/Pid.Sus-Tipikor/2022/PN.Mks Tanggal, 18 Mei 2022.

Bahwa Termohon menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon pastinya Termohon telah menemukan/memiliki 2 alat bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 Ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa.

Pertimbangan hakim selanjutnya bahwa proses penetapan Tersangka kepada diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan dalil bantahan Termohon telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagaimana dalil Termohon yakni telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan lampiran Bukti T – 1 sampai Bukti T – 34.

Sehingga yang menjadi inti persoalan pokok dalam permohonan *a quo* adalah: Apakah proses penyidikan Pro Justitia yang dilanjutkan dengan penetapan Tersangka terhadap diri terhadap Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana termaktub dalam *Ius Constitutum*.

Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan/menjalankan tugasnya tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap korban/PEMOHON, atau tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan/menjalankan tugasnya agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian.

Pertimbangan selanjutnya bahwa dikarenakan Penetapan Tersangka Surat Ketetapan Tersangka a.n. PEMOHON Nomor: S.Tap/59.c/VI/2022/Ditreskrimsus, tanggal 24 Juni 2022 (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-30), dinyatakan Tidak Sah dan tidak memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, maka dengan demikian demi Asas Kepastian Hukum (onrechtzekkerheids/rechtszekkerheids beginsel) maka terhadap Penyidikan Nomor : LP-A/250/VIII/ 2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 harus dinyatakan tidak Sah dan Tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat.

Petimbangan penting pada putusan ini bahwa, Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Ada Justru Menunjukkan Tidak Ada Kerugian Negara Yang Timbul dari kegiatan pengadaan dan pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam tahun anggaran 2018, sekaligus berpendapat bahwa hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum untuk menyatakan adanya kerugian Keuangan Negara. Oleh karena itu, maka tepat dan berdasar pula apabila yang Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan LP-A/250/VIII/2019/SPKT Tanggal 23 Agustus 2019 dihentikan dan tidak dapat dibuka kembali karena tidak ada lagi kerugian keuangan negara.

Pada pertimbangan lainnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwasanya: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Dengan mendasari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU aquo diatas, dalam mempertimbangkan suatu perkara Hakim tidak hanya dituntut untuk memperhatikan aspek *Legal Justice*, akan tetapi Hakim dituntut juga untuk memperhatikan aspek *Moral Justice dan Social Justice.*

Hal ini menurut perimbangan hakim, telah sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigm dalam penyelenggaraan peradilan, maka sesungguhnya peran dan tugas aparatur penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan roh atau kekuatannya dalam memberikan perlindungan hukum bagia setiap warga Negara tanpa kecuali, sehingga penegakkan hukum tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan yang bersifat Total Justice tersebut;

Lembaga Praperadilan adalah sebagai alat control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum, sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut dapat tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagaimana pada amar putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP-A/250/VIII/ 2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 Tidak Sah;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Saudara PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/59.C/VI/2022/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka tertanggal 24 Juni 2022 Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan Nomor : LPA/250/VIII/ 2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019;
5. Menyatakan LP-A/250/VIII/ 2019/SPKT Tanggal 23 Agustus 2019 tidak dapat dibuka kembali karena tidak ada lagi kerugian keuangan negara;
6. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Nihil.

Terhadap amar putusan tersebut, jika dikaitkan dengan petitum PEMOHON sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa:

1. Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP-A/250/VIII/ 2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 tidak sah;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Saudara PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/59.C/VI/2022/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka tertanggal 24 Juni 2022 tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan Nomor : LPA/250/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019;
5. Menyatakan LP-A/250/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 tidak dapat dibuka kembali karena tidak ada lagi kerugian keuangan negara;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Bahwa antara amar putusan dan petitum, hakim mengabulkan seluruh petitum PEMOHON. Sehingga menurut penulis penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A/250/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 tidak sah sehingga dihentikan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/63.a/X/2022/Ditreskrimsus tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi : LP-A/250/VIII/2019/SPKT.

Terkait Laporan Polisi tersebut di atas tidak dapat dibuka kembali dengan alasan dugaan tindak pidana korupsi dengan merugikan keuangan negara tersebut tidak ada lagi kerugian negaranya; sehingga Penyidikan terkait Laporan Polisi dimaksud harus dihentikan; maka Penetapan Tersangka yang dlakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/59.C/VI/2022/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka tanggal 24 juni 2022 pun dianggap tidak sah;

Putusan praperadilan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum kedepan dikarenakan adanya pertimbangan hakim yang menilai kewenangan salah satu Lembaga negara yang dianggap tidak berwenang men-*declare* kerungian negara sebagai alat bukti dalam penegakan hukum termasuk yang manjadi dasar penetapan tersangka pelaku tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

1. Pembuktian Pemohon dan termohon pada perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks bahwa Pemohon telah menguraikan dalil-dalil keberatan atas proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka. Namun oleh TERMOHON, telah

menjawab atas dalil PEMOHON tersebut dengan adanya proses yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga sebagaimana pada perkara praperadilan yang terbatasa adanya waktu 7 (Tujuh) hari hakim wajib memutus perkara tersebut sebelum adanya persidangangan pekara pokok dilakukan

2. Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks adalah : tidak terdapat suatu perbuatan melawan hukum dan juga tidak terdapat kerugian keuangan negara, karena kelebihan bayar tersebut telah dikembalikan kepada kas negara oleh pelaksana pekerjaan dan/atau pemenang tender; dan tidak dilakukannya penyitaan dan/atau penetapan pengadilan untuk penguasaan akun media elektronik sehingga perolehannya tidak sah dan tidak pernahnya dilakukan uji forensik digital atas dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang dijadikan sebagai bukti untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.

SARAN

1. Hakim memperhatikan aturan hukum yang mengatur mengenai proses pemeriksaan dalam Praperadilan, serta asas-asas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana agar putusannya tidak dikatakan cacat formil atau bertentangan dengan aturan hukum yang terkait;
2. Hakim diharapkan berhati-hati dalam memeriksa dan mempertimbangkan hukum, untuk mendapatkan putusan yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *4*(1), 16-32.

Dahlan, F., Thalib, H., & Khalid, H. (2024). Perlindungan Hak Asasi Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Pada Tahap Penyidikan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(1), 133-141.

Daming, S., & Al Islami, M. N. (2024). Tinjauan Hukum Dan HAM Terhadap Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Bogor. *YUSTISI*, *11*(1), 25-44.

Dinda, C. P., Usman, U., & Munandar, T. I. (2020). Praperadilan terhadap penetapan status tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *1*(2), 82-103.

Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(3), 413-425.

Djanggih, H., & Takdir, M. (2021). Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, *3*(1), 9-19.

Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, *3*(2), 82-90.

Firmansyah, S. H., & Farid, A. M. (2022). Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, *3*(2), 90-103.

Kusumastuti, E. (2018). Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan. *Yuridika*, *33*(1), 1-18.

Nurman, N., Thalib, H., & Razak, A. (2024). Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *5*(1), 136-152.

Soekanto, S. SriMamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. *Jakarta: Raja Grafindo*.

Witanto, D. Y. (2020). *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik: Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*. PT imaji cipta karya.